



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Rr. SETYOWATI HARI SAKTI, S.H.
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 05 Agustus 1962;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Ladapi Nomor 51 Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS/Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli;

Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015 (Tahanan Kota);
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015 (Tahanan Kota);
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 01 Juli 2015 (Tahanan Kota);
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015 (Tahanan Rutan);
5. Perpanjangan Penahanan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 01 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015 (Tahanan Rutan);



6. Pembantaran Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015;
7. Perpanjangan Penahanan Hakim berdasarkan Pasal 29 KUHP oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015 (Tahanan Rutan);
8. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 6 November 2015;
9. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, tidak melakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh SAHRUL, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Hanss & Associates, beralamat di Jl. Tg. Tada Nomor 22, Kota Palu, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 28 Oktober 2015, Nomor: 76/SK/2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 06 Januari 2016, Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal tanggal 23 Oktober 2015 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapannya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR:

BahwaTerdakwa **Rr. SETYOWATI HARI SAKTI, SH** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu pada bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 dan 2014 bertempat di kantor Dinas Kebudayaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariwisata Kabupaten Tolitoli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, TERDAKWA selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 821.2/0290.03/BKD tanggal 4 Maret 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tolitoli dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli Nomor: 188.4/03.I/2014/Disbudpar Tli., tanggal 13 Januari 2014, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2014, yang menganggarkan dan melaksanakan Pengadaan Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database dengan Pekerjaan Pengadaan Komputer (Sistem Informasi dan Publikasi Pariwisata) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli TA 2014 dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Maret tahun 2014 ditemui oleh saksi Drs. SYAHRUDDIN FATTAH (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tolitoli membicarakan tentang maksud dari saksi Drs. SYAHRUDDIN FATTAH untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database dengan Pekerjaan Pengadaan Komputer (Sistem Informasi dan Publikasi Pariwisata) pada kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun anggaran 2014 yang penganggarnya dilakukan sedemikian rupa seolah-olah merupakan/termasuk dalam usulan atau termuat dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli yang kemudian dimasukkan dalam APBD Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2014 dan



terjabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2014 oleh saudara ARIFIN LARUMPANG (anggota DPRD Kab. Tolitoli periode 2009-2014) padahal bukan merupakan usulan atau tidak termasuk dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli.

- Bahwa selanjutnya TERDAKWA selaku Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan pengadaan tersebut dengan **tidak membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** dan mengarahkan Pejabat Pengadaan untuk menunjuk dan menetapkan saksi Drs. SYAHRUDDIN FATTAH (selaku Kuasa Direktur CV. ADHI JAYA PERDANA) sebagai pelaksana pekerjaan atau penyedia barang dimaksud, yang kemudian dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/01.IV-SPK/2014/Disbudpar/Tli, tanggal 15 April 2014 Terdakwa memerintahkan Direktur CV. ADHI JAYA PERDANA untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Komputer (Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database) dengan harga borongan sebesar Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan Spesifikasi barang sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	Pengadaan Hardware			
1.	Pengadaan Mainframe/Server	1 unit	16.200.000,-	16.200.000,-
2.	Komputer / PC	2 unit	6.300.000,-	6.300.000,-
3.	Laptop / Notebook	1 unit	10.800.000,-	10.800.000,-
4.	UPS/Stabilizer	1 unit	5.400.000,-	5.400.000,-
5.	Printer	1 unit	1.125.000,-	1.125.000,-
6.	Kelengkapan Komputer	1 paket	8.100.000,-	8.100.000,-
				54.225.000,-
II	Pengadaan Software			
1.	Analisis System	LS	29.025.000,-	29.025.000,-
2.	Desain Sistem Aplikasi	LS	22.500.000,-	22.500.000,-
3.	Perancangan Software	LS	40.500.000,-	40.500.000,-
4.	Integrasi Data dan Sistem	LS	22.500.000,-	22.500.000,-
5.	Instlasi dan Setting	LS	9.000.000,-	9.000.000,-
6.	Training Sistem Aplikasi	LS	2.250.000,-	2.250.000,-
				125.775.000,-
			JUMLAH	180.000.000,-
			PPN 10 %	-



	TOTAL	18.000.000,-
	DIBULATKAN	198.000.000,-
		-
		198.000.000,-
		-

- Bahwa CV. ADHI JAYA PERDANA yang pelaksanaannya seluruhnya dikerjakan oleh saksi Drs. SYAHRUDDIN FATTAH berdasarkan Surat Kuasa Direktur CV. ADHI JAYA PERDANA (Drs. ANDI JUANDA) tanggal 20 Mei 2014, telah menyelesaikan pekerjaan kegiatan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database dengan Pekerjaan Pengadaan Komputer (Sistem Informasi dan Publikasi Pariwisata) tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 028/11.V/PB-PW/2014/Disbudpar-Tli tanggal 7 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan Barang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tolitoli.

- Bahwa perbuatan TERDAKWA yang tidak membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) telah menyalahi Peraturan Presiden R.I No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah sampai dengan perubahan kedua melalui Peraturan Presiden R.I No. 70 tahun 2012, Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) barang/jasa, kecuali untuk kontes/sayembara, dan pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian.

Perbuatan Terdakwa telah mengenyampingkan tujuan pembuatan HPS sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran yang memungkinkan dilakukannya penekanan atau menurunkan batas tertinggi penawaran yang sah, karena didasarkan pada hasil Survey harga di pasaran. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa sebelum pekerjaan pengadaan ini dilaksanakan, saksi Drs. SYAHRUDDIN FATTAH telah terlebih dahulu menghubungi saksi BAKRI untuk membuat rancangan desain pengadaan Software Sistem Informasi dan Publikasi Pariwisata dengan harga kesepakatan Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah). Sehingga perbuatan TERDAKWA tersebut telah memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada saksi Drs. SYAHRUDDIN FATTAH.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan ahli dari STMIK Bina Mulya Palu Nomor : /STMIK-BMP/ST/IV/2015, tanggal 30 April 2015 atas Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database dengan Pekerjaan Pengadaan Komputer berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 027/01.IV-SPK/2014/Disbudpar/Tli tanggal 15 April 2014 adalah tidak wajar, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah Unit		Harga RAB (RP)		Harga Seharusnya (RP)		Kerugian
				Harga satuan	Jumlah	Harga satuan	Jumlah	
1	2	3		4	5	6	7	8
A PENGADAAN HARDWARE								
1	Komputer Server	1	Unit	16.200.000	16.200.000	14.170.000	14.170.000	2.030.000
2	Komputer Buil Up	2	Unit	6.300.000	12.600.000	4.499.000	8.998.000	3.602.000
3	Laptop / Notebook	1	Unit	10.800.000	10.800.000	9.350.000	9.350.000	1.450.000
4	UPS / Stabilizer	1	Unit	5.400.000	5.400.000	4.972.500	4.972.500	427.500
5	Printer	1	Unit	1.125.000	1.125.000	950.000	950.000	175.000
6	Kelengkapan Komputer	1	Paket	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	0
TOTAL					54.225.000		46.540.500	7.684.500
B PENGADAAN SOFTWARE								
1	Analisis Sistem		LS	29.025.000	29.025.000	0	0	29.025.000
2	Desain Sistem Aplikasi		LS	22.500.000	22.500.000	0	0	22.500.000
3	Perancangan Software		LS	40.500.000	40.500.000	14.028.800	14.028.800	26.471.200
4	Integrasi Data dan Sistem		LS	22.500.000	22.500.000	5.000.000	5.000.000	17.500.000
5	Instalasi dan Setting		LS	9.000.000	9.000.000	3.000.000	3.000.000	6.000.000
6	Training Sistem Aplikasi		LS	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	0
TOTAL					125.775.000		24.278.800	101.496.200
JUMLAH								109.180.700

- Bahwa perbuatan TERDAKWA telah memperkaya orang lain yaitu saksi Drs. SYAHRUDDIN FATTAH (Pelaksana CV. ADHI JAYA PERDANA) yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Cq. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tolitoli sebesar Rp. 109.180.700,- (seratus sembilan juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

BahwaTerdakwa **Rr. SETYOWATI HARI SAKTI, SH** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu pada bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya pada suatu



waktu dalam tahun 2013 dan 2014 bertempat di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah di Palu, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, TERDAKWA selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 821.2/0290.03/BKD tanggal 4 Maret 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tolitoli dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli Nomor: 188.4/03.I/2014/Disbudpar Tli., tanggal 13 Januari 2014, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2014, yang menganggarkan dan melaksanakan Pengadaan Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database dengan Pekerjaan Pengadaan Komputer (Sistem Informasi dan Publikasi Pariwisata) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2014 dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa Tugas pokok dan kewenangan TERDAKWA selaku Pengguna Anggaran menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah beserta dengan Peraturan Perubahannya meliputi:

a.-----

Menyusun RKA-DPA;

b.-----

Menyusun DPA-SKPD;



- c.-----
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d.-----
melaksanakan anggaran Unit Kerja yang dipimpinnya;
- e.-----
melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f.-----
mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- g.-----
menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- h.-----
mengawasi pelaksanaan anggaran Unit Kerja yang dipimpinnya;
- i.-----
melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran;

Dan tugas pokok dan kewenangan TERDAKWA selaku Pengguna Anggaran menurut Peraturan Presiden R.I No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah sampai dengan perubahan kedua melalui Peraturan Presiden R.I No. 70 tahun 2012, meliputi:

- a. Menetapkan rencana umum pengadaan;
- b. Mengumpulkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- c. Menetapkan PPK;
- d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. Menetapkan:
 - 1). Pemenang pada Pelelangan atau Penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus milyar rupiah); atau
 - 2). Pemenang pada seleksi atau Penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyelesaikan Perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa;

Selain itu dalam hal diperlukan PA dapat:

- a. Menetapkan tim teknis; dan/atau;
- b. Menetapkan Tim Juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui sayembara/kontes.

- Sedangkan Tugas pokok dan kewenangan TERDAKWA selaku Pejabat Pembuat Komitmen Peraturan Presiden R.I No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah sampai dengan perubahan kedua melalui Peraturan Presiden R.I No. 70 tahun 2012, meliputi:

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bahwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Maret tahun 2014 ditemui oleh saksi Drs. SYAHRUDDIN FATTAH (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tolitoli membicarakan tentang maksud dari saksi Drs.



SYAHRUDDIN FATTAH untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database dengan Pekerjaan Pengadaan Komputer (Sistem Informasi dan Publikasi Pariwisata) pada kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun anggaran 2014 yang penganggarnya dilakukan sedemikian rupa seolah-olah merupakan/termasuk dalam usulan atau termuat dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli yang kemudian dimasukkan dalam APBD Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2014 dan terjabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2014 oleh saudara ARIFIN LARUMPANG (anggota DPRD Kab. Tolitoli periode 2009-2014) padahal bukan merupakan usulan atau tidak termasuk dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli.

Bahwa selanjutnya TERDAKWA selaku Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan pengadaan tersebut dengan **tidak membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** dan mengarahkan Pejabat Pengadaan untuk menunjuk dan menetapkan saksi Drs. SYAHRUDDIN FATTAH (selaku Kuasa Direktur CV. ADHI JAYA PERDANA) sebagai pelaksana pekerjaan atau penyedia barang dimaksud, yang kemudian dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/01.IV-SPK/2014/Disbudpar/Tli, tanggal 15 April 2014 TERDAKWA memerintahkan Direktur CV. ADHI JAYA PERDANA untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Komputer (Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database) dengan harga borongan sebesar Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan Spesifikasi barang sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	Pengadaan Hardware			
1.	Pengadaan Mainframe/Server	1 unit	16.200.000,-	16.200.000,-
2.	Komputer / PC	2 unit	6.300.000,-	-
3.	Laptop / Notebook	1 unit	10.800.000,-	6.300.000,-
4.	UPS/Stabilizer	1 unit	5.400.000,-	10.800.000,-
5.	Printer	1 unit	1.125.000,-	-
6.	Kelengkapan Komputer	1 paket	8.100.000,-	5.400.000,-



				1.125.000,- 8.100.000,- 54.225.000,- -
II	Pengadaan Software			
1.	Analisis System	LS	29.025.000,-	29.025.000,-
2.	Desain Sistem Aplikasi	LS	22.500.000,-	22.500.000,-
3.	Perancangan Software	LS	40.500.000,-	40.500.000,-
4.	Integrasi Data dan	LS	22.500.000,-	22.500.000,-
5.	Sistem	LS	9.000.000,-	9.000.000,-
6.	Instlasi dan Setting Training Sistem Aplikasi	LS	2.250.000,-	2.250.000,-
				125.775.000,-
			JUMLAH	180.000.000,-
			PPN 10 %	18.000.000,-
			TOTAL	198.000.000,-
			DIBULATKAN	198.000.000,-

Bahwa CV. ADHI JAYA PERDANA yang pelaksanaannya seluruhnya dikerjakan oleh saksi Drs. SYAHRUDDIN FATTAH berdasarkan Surat Kuasa Direktur CV. ADHI JAYA PERDANA (Drs. ANDI JUANDA) tanggal 20 Mei 2014, telah menyelesaikan pekerjaan kegiatan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database dengan Pekerjaan Pengadaan Komputer (Sistem Informasi dan Publikasi Pariwisata) tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 028/11.V/PB-PW/2014/Disbudpar-Tli tanggal 7 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan Barang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tolitoli.

Bahwa TERDAKWA telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan tidak membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, Peraturan Presiden R.I No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah sampai dengan perubahan kedua melalui Peraturan Presiden R.I No. 70 tahun 2012.

Perbuatan TERDAKWA telah mengenyampingkan tujuan pembuatan HPS sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran yang memungkinkan dilakukannya penekanan atau menurunkan batas tertinggi penawaran yang sah, karena didasarkan pada hasil Survey harga di pasaran. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa sebelum pekerjaan pengadaan ini



dilaksanakan, saksi Drs. SYAHRUDDIN FATTAH telah terlebih dahulu menghubungi saksi BAKRI untuk membuat rancangan desain pengadaan Software Sistem Informasi dan Publikasi Pariwisata dengan harga kesepakatan Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah). Sehingga perbuatan TERDAKWA tersebut telah memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada saksi Drs. SYAHRUDDIN FATTAH.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan ahli dari STMIK Bina Mulya Palu Nomor: /STMIK-BMP/ST/IV/2015, tanggal 30 April 2015 atas Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database dengan Pekerjaan Pengadaan Komputer berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/01.IV-SPK/2014/Disbudpar/Tli tanggal 15 April 2014 adalah tidak wajar, dengan rincian sbb:

No	Nama Barang	Jumlah Unit		Harga RAB (RP)		Harga Seharusnya (RP)		Kerugian
				Harga satuan	Jumlah	Harga satuan	Jumlah	
1	2	3		4	5	6	7	8
A PENGADAAN HARDWARE								
1	Komputer Server	1	Unit	16.200.000	16.200.000	14.170.000	14.170.000	2.030.000
2	Komputer Buil Up	2	Unit	6.300.000	12.600.000	4.499.000	8.998.000	3.602.000
3	Laptop / Notebook	1	Unit	10.800.000	10.800.000	9.350.000	9.350.000	1.450.000
4	UPS / Stabilizer	1	Unit	5.400.000	5.400.000	4.972.500	4.972.500	427.500
5	Printer	1	Unit	1.125.000	1.125.000	950.000	950.000	175.000
6	Kelengkapan Komputer	1	Paket	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	0
TOTAL					54.225.000		46.540.500	7.684.500
B PENGADAAN SOFTWARE								
1	Analisis Sistem	LS		29.025.000	29.025.000	0	0	29.025.000
2	Desain Sistem	LS		22.500.000	22.500.000	0	0	22.500.000
3	Perancangan Software	LS		40.500.000	40.500.000	14.028.800	14.028.800	26.471.200
4	Integrasi Data dan Sistem	LS		22.500.000	22.500.000	5.000.000	5.000.000	17.500.000
5	Instalasi dan Setting	LS		9.000.000	9.000.000	3.000.000	3.000.000	6.000.000
6	Training Sistem Aplikasi	LS		2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	0
TOTAL					125.775.000		24.278.800	101.496.200
JUMLAH								109.180.700

- Bahwa perbuatan TERDAKWA telah menguntungkan orang lain yaitu saksi Drs. SYAHRUDDIN FATTAH (Pelaksana CV. ADHI JAYA PERDANA) yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Cq. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tolitoli sebesar Rp. 109.180.700,- (seratus sembilan juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus ribu rupiah).



Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rr. SETYOWATI HARI SAKTI, SH.** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit komputer server;
 2. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2014;
 3. Daftar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2014;
 4. Surat Keputusan CPNS, PNS dan Jabatan terakhir Kepala Dinas Pariwisata Kabupten Tolitoli An. Rr. SETYOWATI HARI SAKTI, SH;



5. Surat Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK);
6. Surat Keputusan (SK) Pemeriksa Barang;
7. Surat Keputusan (SK) Penerima Barang;
8. Surat Keputusan (SK) Pejabat Pengadaan;
9. Surat Perintah Kerja Kegiatan;
10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta dokumen pendukungnya;
11. Foto Copy Akta Pendirian CV. Adhi Jaya Perdana;
12. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. BAKRI;

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak.

13. Penitipan Uang oleh Terdakwa dan saksi Drs. SYAHRUDDIN FATAH (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 95.775.000,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Dirampas untuk negara sebagai uang pengganti Tindak Pidana Korupsi.

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutus perkara sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rr. SETYOWATI HARI SAKTI, SH.** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
- 2.- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah Rp. 50.000.000.- (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Memerintahkan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- 5.-----Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit komputer server;
 - Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2014 ;
 - Daftar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2014;



- Surat Keputusan CPNS, PNS dan Jabatan terakhir Kepala Dinas Pariwisata Kabupten Tolitoli An. Rr. SETYOWATI HARI SAKTI, SH;
- Surat Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) ;
- Surat Keputusan (SK) Pemeriksa Barang;
- Surat Keputusan (SK) Penerima Barang;
- Surat Keputusan (SK) Pejabat Pengadaan;
- Surat Perintah Kerja Kegiatan;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta dokumen pendukungnya;
- Foto Copy Akta Pendirian CV. Adhi Jaya Perdana;
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. BAKRI;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- Penitipan Uang oleh Terdakwa Rr. SETYOWATI HARI SAKTI, SH sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dikembalikan kepada terdakwa Rr. SETYOWATI HARI SAKTI, SH.

6.----Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 29/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal tanggal 30 Oktober 2015, dan masing-masing permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Plh. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal dan hari itu juga kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 24 Desember 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 28 Desember 2015, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Plh. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 31 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penasihat hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Plh. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu masing-masing pada tanggal 2 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 37/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Pal tanggal 23 Oktober 2015 atas nama Terdakwa yang dimohonkan banding tersebut, serta mencermati pula Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya adalah menyangkut keberatan-keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan hukumnya mengenai “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan hukumnya mengenai unsur “dapat merugikan Keuangan Negara, atau Perekonomian Negara”;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan hukumnya mengenai unsur “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menjatuhkan putusan dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair maupun subsidair, membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum, serta mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;



Menimbang, bahwa sampai dengan diputusnya perkara ini di Tingkat Banding, terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selain mengenai keberatan-keberatan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal tanggal 23 Oktober 2015 tersebut, maka Pengadilan Tinggi terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara subsidaritas tersebut dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif, yang karenanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama langsung dibuktikan dakwaan yang subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa dakwaan subsidaritas dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif tersebut, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat karena hal tersebut tidak memiliki landasan hukum dan menurut teori serta praktik peradilan yang dianut selama ini hal tersebut tidak tepat;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah disusun secara subsidaritas sebagai berikut:

Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair: melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka secara teoritis untuk pembuktiannya harus dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primairnya sebagai



dakwaan utama (*first accusation*), dan apabila dakwaan primair tersebut terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa meskipun pada dakwaan yang berbentuk subsidaritas tersebut dalam tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan subsidair, namun bukan berarti Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dapat membacanya sebagai dakwaan alternatif dan langsung hanya membuktikan dakwaan subsidairnya saja. Menurut Pengadilan Tingkat Banding, dengan susunan dakwaan yang dibuat secara subsidaritas sebagaimana tersebut di atas, tetap mewajibkan Hakim harus membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama mengenai pembuktian yang langsung pada dakwaan subsidair haruslah diperbaiki dengan terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka harus dibuktikan dakwaan primair tersebut yang mana unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Ad.1. Unsur: Setiap Orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian orang perseorangan maupun korporasi dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dimuatnya unsur setiap orang dalam pasal ini adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan subjek hukum (*error in persona*) yang diajukan dan didakwa di muka persidangan. Apabila semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan terpenuhi, maka kepadanya dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana kecuali apabila terbukti ada unsur pemaaf dan/atau pembenar barulah ia dapat terlepas dari pertanggungjawaban pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berlaku umum dalam arti unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) ini berlaku bagi setiap orang, siapa saja, baik dia adalah seorang Pegawai Negeri Sipil maupun swasta, berlaku juga bagi setiap orang baik yang mempunyai kedudukan dan/atau jabatan, atau kewenangan maupun orang yang tidak memiliki kedudukan, jabatan atau kewenangan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang terurai sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengakui segala identitas sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa adalah sudah benar orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian “Setiap Orang” atau subjek hukum tersebut sudah benar diakui oleh Terdakwa (tidak *error in persona*), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2. Unsur: Secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur “secara melawan hukum” ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pembuktian unsur ini adalah memiliki posisi yang sangat *esensial* atau mendasar, ketika antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut disusun secara subsidaritas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya baik Pasal 2 ayat (1), maupun Pasal 3 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, sama-sama merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara melawan hukum, namun kedua perbuatan melawan hukum tersebut dalam arti serupa tetapi tidak sama. Oleh sebab itu, supaya dapat diterapkan secara tepat dan proporsional mengenai maksud kedua pasal tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu mengulas mengenai perbedaan makna dari unsur “secara melawan hukum” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan unsur melawan hukum yang lebih spesifik dalam Pasal 3 yaitu “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Bahwa perbedaannya adalah terletak pada bagaimana cara subjek atau pelaku korupsi tersebut melakukan perbuatan melawan hukum, apakah terkait ataukah tidak ada kaitannya sama sekali dengan kualitas atau kedudukannya sebagai subjek tindak pidana atau orang yang diduga sebagai pelaku korupsi. Perbedaan antara kedua pasal tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Bahwa unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan oleh kualitas subjek/pelaku korupsi sebagaimana unsur “setiap orang” yang sifatnya umum dan luas cakupannya, sehingga dapat menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 2 ayat (1) ini dalam makna perbuatan “secara melawan hukum” tersebut dilakukan oleh pelaku berada di luar dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, sehingga perbuatan pelaku tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan “secara melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut;
- Sedangkan perbuatan melawan hukum yang lebih spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah terkait dengan kualitas subjek hukum atau pelaku dalam Pasal 3 yang ditentukan dalam unsur “setiap orang” yang maksudnya lebih bersifat khusus, yaitu orang dengan kualitas tertentu yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada



jabatan atau kedudukan yang disandanginya. Apabila perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan masih berada dalam kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, maka perbuatan tersebut tidak tepat dikategorikan sebagai perbuatan secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), melainkan perbuatan tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai perbuatan yang “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan dalil-dalil yang dirumuskan di atas dapat dijadikan sebagai tolak ukur, untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi memenuhi unsur “secara melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) karena tindakan yang dilakukan berada di luar kewenangannya, ataukah lebih mengarah ke perbuatan melawan hukum yang lebih spesifik “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, apakah unsur “secara melawan hukum” ini tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa, maka harus diuji apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berada di dalam atau di luar kewenangan atau kedudukan yang melekat pada jabatan/kedudukan Terdakwa? Untuk membuktikan unsur tersebut maka dengan mendasarkan pada dalil sebagaimana dikemukakan di atas akan dipertimbangkan fakta-fakta di bawah ini:

- Bahwa sejak tahun 2012 Terdakwa adalah menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli, dan pada Tahun Anggaran 2014 Terdakwa yang dalam jabatannya sebagai kepala dinas tersebut ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran (PA) merangkap sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Data Base dengan Pekerjaan Pengadaan Komputer (Sistem Informasi dan Publikasi Pariwisata) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2014 dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang kemudian Terdakwa dalam kegiatan tersebut menunjuk dan mengangkat KUSMAYADI sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta



menunjuk dan mengangkat Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa yang terdiri atas: IDHAM (sebagai ketua), MOHAMMAD ISSA, ST. (sebagai sekretaris) dan RAMLAN LATERAY, S.Sos. (sebagai anggota) yang mana Panitia Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan Barang dan Jasa tersebut tidak mempunyai keahlian, kemampuan ataupun dasar pengetahuan tentang Sistem Informasi dan Publikasi;

- Bahwa Terdakwa pernah ditemui oleh Drs. Syahrudin Fattah (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli yang menyampaikan untuk melaksanakan kegiatan tersebut;

- Bahwa Pejabat Pengadaan melaksanakan pekerjaan pengadaan tersebut kemudian membuat dokumen pengadaan dan melaksanakan proses pengadaan langsung untuk kegiatan tersebut, dimana yang mengajukan proposal atau penawaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut hanya CV. ADHI JAYA PERDANA yang Direktornya adalah ANDI JUANDA, kemudian Pejabat Pengadaan melakukan seleksi Dokumen terhadap CV. ADHI JAYA PERDANA dan setelah dokumennya dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat maka Pejabat Pengadaan mengusulkan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menetapkan CV. ADHI JAYA PERDANA sebagai penyedia barang/Jasa tersebut dan Terdakwa kemudian menerbitkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa kepada CV. ADHI JAYA PERDANA yang direktornya bernama ANDI JUANDA;

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang salah satu Kewajiban dan Tanggung Jawabnya adalah menyusun spesifikasi teknis barang dan jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak, kemudian menyuruh salah seorang staf bernama AHYAR untuk menghimpun harga-harga yang diperoleh Terdakwa dari Dinas Informasi dan Komunikasi dan Toko-toko yang kemudian menjadi dasar Terdakwa menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) utamanya mengenai *hardware*-nya, sedangkan HPS *software*-nya Terdakwa tidak memahami dan tidak konsultasi pada ahlinya;

- Bahwa Terdakwa yang membuat uraian pekerjaan yang terdapat dalam HPS berdasarkan hasil usulan rapat dengan staff, tetapi untuk pengadaan *software* Terdakwa tidak mengetahui bagaimana hasilnya atau bagaimana bentuknya nanti jika jadi, padahal Terdakwa berwenang untuk



menyaring usulan tersebut, namun Terdakwa menerimanya saja, karena Terdakwa tidak mengetahui masalah *software*;

- Bahwa pada tanggal 15 April 2014 dibuatlah Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor: 027/01.IV-SPK/2014/Disbudpar/Tli dan Terdakwa menandatangani SPK tersebut di ruang kerja Terdakwa tidak di hadapan Drs. ANDI JUANDA sebagai direktur CV. ADHI JAYA PERDANA dimana seharusnya kontrak harus ditandatangani di hadapan pihak ke tiga/penyedia barang/jasa;

- Bahwa Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database dengan Pekerjaan Pengadaan Komputer (Sistem Informasi dan Publikasi Pariwisata) di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2014 tersebut ternyata dikerjakan oleh saksi Drs. SYAHRUDDIN FATAH dan hal tersebut tidak diketahui oleh Terdakwa selaku PPK yang mempunyai tanggungjawab terhadap pelaksanaan kontrak dengan pihak rekanan dan bertanggungjawab dalam mengelola kegiatan, Terdakwa tidak pernah memeriksa pekerjaan tersebut apakah dilaksanakan benar oleh Drs. ANDI JUANDA selaku Direktur CV. ADHI JAYA PERDANA;

- Bahwa saksi Drs. SYAHRUDDIN FATTAH hanya memberikan uang *fee* pinjam perusahaan CV. ADHI JAYA PERDANA kepada ANDI JUANDA sebesar Rp. 4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibulatkan menjadi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dalam peminjaman perusahaan tersebut tidak dibuatkan surat kuasa peminjaman hanya secara lisan nanti setelah pekerjaan dilaksanakan barulah dibuatkan surat kuasa;

- Bahwa dalam Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database dengan Pekerjaan Pengadaan Komputer (Sistem Informasi dan Publikasi Pariwisata) di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2014 ditemukan penyalahgunaan sebagai berikut:

1. Di dalam Sistem Informasi dan Publikasi Pariwisata tidak terdapat beberapa menu berdasarkan surat perintah kerja, yaitu: menu sistem penyusunan program dan menu daftar inventaris barang;
2. Terdapat form/menu yang tidak divalidasi, diantaranya: pada form input data pegawai, NIP masih bisa diinputkan huruf dan simbol serta tidak ada batasan jumlah karakter;



3. Pada form input data pegawai, nomor telepon masih bisa diinputkan huruf dan simbol serta tidak ada pembatasan jumlah karakter.

4. Tidak terdapat peringatan (MsgBox) saat akan keluar dari system dan terdapat item pekerjaan yang tidak ada hasilnya atau tidak dikerjakan yakni Analisis Sistem dengan harga pada RAB, Rp. 29.025.000,00 (dua puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah), desain system dengan harga pada RAB, Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) serta terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa tetapi dilaksanakan pekerjaannya oleh Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli yakni integrasi data dan system dengan harga pada RAB, Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk mengerjakan seluruh item pekerjaan *software* sistem informasi dan publikasi Pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2014, Saksi DRS. SYAHRUDDIN FATTAH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh BAKRI dan WAHYUDIN LAHAWA dengan ongkos kerja sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa dana kegiatan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database dengan Pekerjaan Pengadaan Komputer (Sistem Informasi dan Publikasi Pariwisata) di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2014 sudah dicairkan oleh Terdakwa 100% dan dananya sebesar Rp. 198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) sudah ditransfer langsung (LS) ke pihak ketiga yaitu CV. ADHI JAYA PERDANA;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan tugas pokok dan kewenangan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang antara lain:

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: 1) Spesifikasi teknis barang/jasa;
2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
3) Rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;



d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

maka ditemukan fakta Pengadaan Komputer (Sistem Informasi dan Publikasi Pariwisata) dilakukan oleh Terdakwa secara tidak cermat dan cenderung menyalahgunakan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, yaitu: dalam menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa tidak melakukan analisa dan tidak berkonsultasi kepada yang ahli sedangkan Terdakwa sendiri tidak mempunyai pengetahuan atau dasar pengetahuan tentang sistem informasi. Demikian pula dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan *hardware* dan *software* Terdakwa tidak pernah melakukan survey harga-harga ataupun mencari informasi biaya satuan yang dipublikasikan oleh suatu asosiasi dan sumber data yang dapat dipertanggung jawabkan. Khususnya dalam menentukan besaran harga pembuatan *software* tersebut senilai Rp. 125.775.000,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi harga yang tidak wajar karena Terdakwa sendiri menyusunnya tanpa memiliki dasar pengetahuan mengenai hal tersebut, dan ternyata pula Terdakwa tidak pernah melakukan konsultasi dengan orang/badan/lembaga yang ahli di bidang *software* sehingga isi HPS yang dibuat oleh Terdakwa tidak memenuhi ketentuan dalam menyusun HPS. Begitu juga dalam menentukan pejabat pemeriksa barang dan jasa tidak didasarkan pada keahlian masing-masing pejabat yang ditunjuk sehingga terdapat pengadaan barang/jasa yang tidak dilaksanakan tetapi dianggap telah dilaksanakan, kemudian barang yang diterima dalam keadaan tidak lengkap, sementara biaya pengadaan tersebut dibayarkan dan telah diterima lengkap oleh Saksi Drs. SYAHRUDDIN FATTAH (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang ternyata hanya meminjam perusahaan CV. ADHI JAYA PERDANA kepada ANDI JUANDA dan hanya memberikan uang *fee* peminjaman perusahaan CV. ADHI JAYA PERDANA kepada ANDI JUANDA sebesar Rp. 4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibulatkan menjadi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana dalam peminjaman perusahaan tersebut tidak dibuatkan surat kuasa peminjaman, melainkan hanya secara lisan, dan nanti setelah pekerjaan dilaksanakan barulah dibuatkan surat kuasa, yang seharusnya hal itu diketahui oleh Terdakwa selaku PPK yang memiliki kewenangan mengendalikan pelaksanaan kontrak tersebut;

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan tugas pokok dan wewenang Terdakwa yang memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan selaku PPK, maka jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut masih dalam objek kekuasaan/kewenangannya akan tetapi dilakukan secara tidak cermat atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bahwa oleh sebab itu, fakta perbuatan Terdakwa yang demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah bukan perbuatan yang memenuhi unsur "secara melawan hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), melainkan lebih merupakan perbuatan melawan hukum yang lebih spesifik sebagaimana dimaksud dalam unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menyatakan unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Karena salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu unsur "secara melawan hukum" tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan menurut hukum Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai dakwaan yang subsidair yaitu Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan subsidair Pengadilan Tinggi telah mencermati pertimbangan hukum yang dibuat oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan sependapat dengan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa pembuktian pengadilan tingkat pertama terhadap dakwaan subsidair tersebut adalah sudah diterapkan secara tepat dan benar, dan oleh karena



itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum di dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan Penasihat hukum Terdakwa sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mencermati bahwa pokok-pokok keberatan tersebut adalah mengenai Pengadilan Tingkat Pertama yang dianggap telah keliru mempertimbangkan hukumnya mengenai unsur-unsur dalam dakwaan subsidair, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak ada sesuatu yang baru dan hal itu telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan subsidair yang sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dipertimbangan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak bisa menyangkal terpenuhinya unsur-unsur dakwaan subsidair yang telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi sudah sepatutnya alasan-alasan keberatan Penasihat hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa terlalu ringan, mengingat bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah kejahatan biasa pada umumnya, melainkan merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan sangat sistematis dalam melakukan penyimpangan terhadap keuangan negara karena dari nilai pengadaan yang nilai kontraknya Rp. 198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta) ternyata nilai materiil prosentase penyimpangannya sangat signifikan mencapai 37% yaitu dihitung dari besarnya nilai kerugian keuangan negara mencapai Rp. 74.025.000,00 (tujuh puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah), yang disebabkan karena penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak wajar. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri yang tidak wajar ini, menunjukkan adanya niat yang tidak baik untuk mendapatkan keuntungan bagi orang lain dan merugikan keuangan negara. Disamping itu penyimpangan yang terjadi juga berakibat pada tujuan dan manfaat pembuatan sistem informasi dan publikasi tersebut tidak tercapai, adalah merupakan kerugian imateriil yang relevan untuk dipertimbangkan



dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan tersebut, maka lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sepatutnya dinaikkan setimpal dengan perbuatan dan akibat korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa, serta agar hukuman yang dijatuhkan menimbulkan efek jera dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit komputer server hasil pengadaan dan bukti-bukti lainnya berupa surat atau bukti tertulis yang diajukan di persidangan yang semuanya disita dari pihak-pihak yang berhak menguasainya, dalam hal sudah selesai dan tidak diperlukan lagi dalam persidangan, maka menurut Pengadilan Tinggi harus dipertimbangkan secara tepat dan benar, mengenai status barang bukti tersebut sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Setelah mencermati berkas-berkas penyitaan dan termasuk di dalamnya adalah berita acara penyitaan dari mana barang bukti tersebut diperoleh dan disita, maka Pengadilan Tinggi perlu menyatakan untuk menetapkan barang-barang bukti tersebut diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali, yang nama-nama pihak penerima barang bukti tersebut tercantum dalam putusan ini. Dalam hal barang bukti tertulis tersebut tidak memiliki nilai sebagai dokumen (baik dokumen negara maupun dokumen berharga lainnya), dalam perkara ini berupa foto copy akta pendirian CV dan surat pernyataan saksi yang tidak perlu dikembalikan kepada pemiliknya, harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara. Selanjutnya mengenai barang bukti berupa uang sebesar Rp. 95.775.000,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) milik pribadi Terdakwa yang disita penyidik pada Kejaksaan Negeri Tolitoli sebagaimana dibuktikan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor: 56/04/Pen.Pid/2015/PN Tli tertanggal 19 Juni 2015 tentang Pemberian Persetujuan kepada Penyidik untuk Melaksanakan Penyitaan, maka dengan pertimbangan bahwa karena Terdakwa tidak memperoleh atau tidak menikmati hasil perbuatan korupsi yang dilakukannya, maka barang bukti uang tersebut sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal tanggal 23 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pernyataan kesalahan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya Terdakwa dalam dakwaan primair, serta mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai status barang buktinya, sedangkan untuk putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah dilakukan penahanan dalam bentuk tahanan kota dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), serta diantara penahanan tersebut Terdakwa pernah dilakukan pembantaran, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam penahanan tersebut, diperhitungkan sebagaimana mestinya dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, kiranya sudah pantas dan dirasa cukup adil apabila pidana yang tercantum dalam amar putusan ini dijatuhkan kepada Terdakwa, dan sebagai pelajaran bagi Terdakwa sendiri dan masyarakat lainnya, agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal tanggal 23



Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pernyataan kesalahan atau tidaknya Terdakwa terhadap Dakwaan Primair, serta mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rr. SETYOWATI HARI SAKTI, SH.** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- 2.-----Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Rr. SETYOWATI HARI SAKTI, SH.** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**;
- 4.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 5 (lima) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
- 5.-----Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6.-----Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2014;
 - b. Daftar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2014;

Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tolitoli;

- c. Surat Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK);
- d. Surat Keputusan (SK) Pemeriksa Barang;
- e. Surat Keputusan (SK) Penerima Barang;
- f. Surat Keputusan (SK) Pejabat Pengadaan;
- g. Surat Perintah Kerja Kegiatan;
- h. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta dokumen pendukungnya;
- i. 1 (satu) unit komputer server;

Dikembalikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli;

- j. Foto Copy Akta Pendirian CV. Adhi Jaya Perdana;



k. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. BAKRI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

l. Surat Keputusan CPNS, PNS dan Jabatan terakhir Kepala Dinas Pariwisata Kabupten Tolitoli An. Rr. SETYOWATI HARI SAKTI, SH;

m. Uang yang disita oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tolitoli dari Terdakwa Rr. SETYOWATI HARI SAKTI, S.H. sebesar Rp. 95.775.000,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa Rr. SETYOWATI HARI SAKTI, SH.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa** tanggal **26 Januari 2016** oleh kami **PANJI WIDAGDO, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **ANSORI, S.H., M.H.** dan **FAISAL AMRULLAH, S.H., M.Hum.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 Januari 2016** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **LAHOTUBA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

ANSORI, S.H., M.H.

PANJI WIDAGDO, S.H., M.H.

TTD

FAISAL AMRULLAH, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

TTD

LAHOTUBA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.
NIP.19581231 198503 1 047

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)